



PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

Nurida Darsono binti Inan Darsono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT 06, RW 03, Kelurahan Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Soni Mamonto bin Daim Mamonto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT III, Dusun I, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dalam register nomor 0536/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 15 Agustus 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/3/IX/1998 tertanggal 3 September 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poyowa Besar, selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Kobo Kecil selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Desa Poyowa Besar selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah di Desa Konarom Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Nurdiansyah Mamonto, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. Rehan Mamonto, laki-laki, umur 12 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2014 yang mana Penggugat pergi dengan alasan akan pulang dulu kerumah orangtuanya akan tetapi setelah 2 (dua) minggu kemudian Penggugat menelfon Tergugat untuk kembali pulang kerumah dan bersama-sama lagi dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak kembali kerumah setelah 1 (satu) bulan kemudian lewat telfon Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang pada saat itu Penggugat tidak sedang berada dirumah karena Penggugat sedang bekerja di Desa inobonto, kemudian Penggugat mendapatkan informasi dari tetangga bahwa Tergugat telah menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Konarom, Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 yang mana Penggugat pergi dengan alasan akan pulang dulu kerumah orangtuanya sebagaimana dimaksud pada posita angka (4) sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/3/IX/1998 tertanggal 3 September 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Ratni Darsono Binti Inan Darsono**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Kelurahan Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Kakak kandung Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 1998 di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Kobo Kecil dan terakhir pindah lagi di Desa Konarom sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Nurdiansyah Mamonto umur 18 tahun dan Rehan Mamonto umur 12 tahun, Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat melalui telepon genggam;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan tuduhan itu tidak benar karena Penggugat hanya akan keluar rumah untuk bekerja, Tergugat secara diam-diam menjual rumah kediaman bersama yang bertempat di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Barat sedangkan saat penjualan rumah itu Penggugat berada di Desa Inobonto untuk bekerja;
 - Bahwa Setahu saksi sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugatpun tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. **Fitria Darsono Binti Ahadin Darsono**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Kelurahan Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Kemenakan Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Nurida Darsono karena Penggugat adalah tante saksi dan Tergugat bernama Soni Mamonto, keduanya merupakan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 1998 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Kobo Kecil dan terakhir pindah lagi di Desa Konarom sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Nurdiansyah Mamonto umur 18 tahun dan Rehan Mamonto umur 12 tahun, Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun beberapa tahun terakhir tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat melalui telepon genggam;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak senang dengan perilaku Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Setahu saksi sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugatpun tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, dan Penggugat menelpon untuk kembali hidup bersama, namun

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat telah menjual rumah milik bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan pertengkarannya yang disebabkan karena pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat secara diam-diam menjual rumah kediaman bersama di Desa Konarom Kecamatan Dumoga Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah dari sendi-sendi keutuhannya, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh rasa mawaddah wa rahmah antara suami dengan istri, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk keluar dari penderitaan bathin yang berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Soni Mamonto bin Daim Mamonto**) terhadap Penggugat (**Nurida Darsono binti Inan Darsono**);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan tanggal 229 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Emila Gonibala, SHI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Emila Gonibala, SHI

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 286.000,-**
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0536/Pdt. G/2017/PA.Ktg.